**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang masalah**

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselengarakan oleh lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Konsekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta pendidikan sederajatnya. Konsekuensi tersebut bertujuan untuk melaksanakan serta mendukung pencapaian program

penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9

Tahun). Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tanpa biaya serta tercapainya sarana pendidikan yang memadai maka pemerintah menciptakan program Bantuan Opersional Sekolah (BOS) pada awalnya BOS ini merupakan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan awal adalah dengan mempercepat pencapaian wajib belajar (Wajar) 9 tahun. Akan tetapi mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi-program BOS tersebut. program BOS untuk selanjutnya bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, namun juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, selain itu kenaikan dana BOS yang signifikan mulai tahun 2009 diharapkan akan menjadikan dana BOS sebagai pilar utama untuk mewujudkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Unsur yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS adalah Tim Manajement BOS Pusat, Tim Manajement BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Sekolah. Semua unsur yang terlibat dalam BOS ini diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan teknis yang harus

dijalankan dalam rangka penyelenggaraan program BOS. Kesalahan pemahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanakan program BOS.

Sekolah menempati posisi yang paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana. Menurut ketentuan dana BOS sekolah dikelola oleh kepala Sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS. Sekolah dapat menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluara sesuai juklak program dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh Sekolah dan Komite Sekolah.

Bagi pengelola tingkat Sekolah di daerah, kompleksitas pengelolaan BOS menjadi masalah yang cukup serius. Misalnya SD yang tidak memiliki tenaga administrasi, pengelola BOS harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Karena Guru SD sebagian besar dan hampir rata-rata tidak memiliki pengetahuan tentang akuntansi ataupun perpajakan secara sfesifik. Begitu juga dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memiliki tenaga administrasi khusus yang mengerti akuntansi, akhirnya sekolah harus menunjuk Guru mata pelajaran atau staf tata usaha untuk mengurus dana BOS. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius karena dana yang dikelola dalam BOS ini tidak sedikit dan menyangkut kepentingan orang banyak. Dampak jangka panjangnya, program BOS mengenai tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik menjadi tidak terwujud.

Sebelum dana BOS cair Sekolah harus memiliki RKAS yang menjadi dasar anggaran untuk pelaksanaan perogram-perogram sekolah agar tidak terjadi penyimpangan *mark up* RKAS sehingga semua dana BOS yang diterima tidak teralokasikan untuk tujuan-tujuan yang tidak terlalu penting dan tidak menimbulkan dugaan penyelewengan terhadap penggunaan dana BOS.

Pengawasan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Apabila terjadi Penyelewengan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi publik. Pengelolaan dana BOS selama ini selalu didominasi oleh kepala Sekolah dan bendahara sekolah. Padahal dengan pengendalian dari publik masalah penyelewengan dapat diminimalisir apalagi disertai dengan adanya transparansi. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen surat penanggung jawaban BOS adalah dokumen publik yang bersifat terbuka, kuitansi maupun SPJ dapat diakses oleh masyarakat. Dengan keputusan ini diharapkan masyarakat dapat ikut serta mengawasi penyelenggaraan dana BOS agar berjalan lebih baik dan minim penyimpangan.

Perogram BOS diharapkan dapat dikelola sesuai dengan asas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan Sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya

sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana BOS sekolah dituntut untuk mengembangkan pengelolaan dana secara profesional, transparan, akuntabel. Sekolah juga dituntut untuk meningkatkan akses, mutu, dan manajemen sekolah. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah, serta jangka pendek juga harus dilaksanakn oleh sekolah, dengan mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau yayasan bila merupakan sekolah swasta.

Dalam penelitian ini penulis memilih Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Wathan (SMP NW) yang ada di desa kalijaga kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yang juga termasuk penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitin mengenai pengelolaan dana BOS ini jarang sekali dilakukan khususnya di Lombok timur, kalaupun sudah ada yang melakukan penelitian mengenai dana BOS namun itu sangat jauh dari Lombok Timur dan yang menjadi titik fokus penelitian bukanlah pada pengelolaan namun hal yang lain. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh mulyana (2010), didalam penelitiannya yang menjadi fokus penelitian adalah peningkatan mutu pendidikan yang terjadi setelah sekolah menerima dana BOS. Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Risdiyanto (2009) yang meneliti pola pemanfaatan dana BOS di Sekolah-sekolah di Kabupaten Gulon Progo. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Febriana (2010)

tentang audit operasional BOS, penelitian hanya fokus pada laporan-laporan yang dilaporkan pada Tim Manajement BOS Kabupaten Solok.

Berdasarkan apa yang sudah dikemukakan dari awal mengenai permasalahan dalam pengelolaan dana BOS yang masih kurang baik disetiap sekolah maka penulis memilih judul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NW KALIJAGA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR”

**1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas serta banyaknya faktor-faktor yang berkaitan dengan dana BOS tersebut maka yang menjadi fokus penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah” ini dibatasi pada manajemen pengelolaan dana BOS yang meliputi perencanaan, penggunaan, pengawasan serta pelaporan dana BOS di SMP NW Kalijaga.

**1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat rumuskan permasalahan sebagi berikut :

1. Bagaimana perencanaan dana BOS di SMP NW Kalijaga Kecamatan

Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016?

2. Bagaimana penggunaan dana BOS di SMP NW Kalijaga Kecamatan

Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016?

3. Bagaimana pengawasan dana BOS di SMP NW Kalijaga Kecamatan

Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016?

4. Bagaimana pelaporan dana BOS di SMP NW Kalijaga Kecamatan Aikmel

Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016?

**1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagimana Perencanaan dana BOS di SMP NW Kalijaga

Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur tahun 2016.

2. Untuk mengetahui bagimana Penggunaan dana BOS di SMP NW Kalijaga

Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur tahun 2016.

3. Untuk mengetahui bagimana pengawasan pengelolaan dana BOS di SMP NW Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada tahun

2016.

4. Untuk mengetahui bagimana pelaporan pengelolaan dana BOS di SMP NW Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada tahun

2016.

**1.5 Mamfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi pengelola dana BOS Sekolah

Memberikan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola dana BOS yang benar serta memberikan pemahaman bagaimana pengelolaan fasilitas sekolah yang benar dan proses yang benar untuk memperlakukan pasilitas sekolah.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bahwa pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan BOS dan juga agar masarakat mampu menganalisis apakah pengelolaan BOS yang ada diwilayah mereka wajar atau tidak.

3. Bagi pemerintah

Memberikan refrensi pada pemerintah mengenai pentingnya pemahaman akuntansi bagi pengelola BOS yang ada di Sekolah-sekolah serta masukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan dan buku panduan pelaksanaan pengelolaan dana BOS.